



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Surat Izin Perpaduan Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Akupuntur yang telah lulus uji kompetensi dari Asosiasi)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000,-);
2. Fotocopy KTP/Paspor;
3. Daftar ramuan obat tradisional;
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter pemerintah;
5. Surat Izin Tinggal bagi WNA;
6. Fotocopy ijazah atau sertifikat sinshe, tabib, akupuntur;
7. Pasfoto berwarna 4 x 6 sebanyak, 3 (tiga) lembar;
8. Fotocopy kepesertaan BPJS;
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur





# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## **Biaya / Tarif** TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Pengobatan Tradisional

## **Pengaduan Layanan**

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loker Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586